

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Landasan hukum pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa “Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara” dan Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa “Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu”. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa “BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara”.

Dari tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. PDTT merupakan wadah atas beberapa jenis pemeriksaan yang dilaksanakan dalam bentuk eksaminasi dengan tingkat keyakinan tinggi. BPK telah menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. SPKN antara lain mengatur standar pelaksanaan dan pelaporan PDTT. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. Berdasarkan Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XII.2/5/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan, salah satu contoh pemeriksaan kepatuhan adalah pemeriksaan terhadap belanja modal infrastruktur.

Belanja modal infrastruktur dapat berupa infrastuktur fisik (gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi, serta jaringan), infrastruktur sosial (pendidikan dan kesehatan), dan infrastruktur finansial. Pemerintah merencanakan, menganggarkan, dan merealisasikan belanja infrastruktur baik dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Infrastruktur menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan program, kinerja, dan kemajuan pembangunan suatu wilayah. Pemerintah pusat dhi. kementerian/lembaga/badan dan pemerintah daerah berupaya meningkatkan kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung pemerataan pembangunan nasional. Upaya tersebut diantaranya dilakukan dengan pengalokasian dana belanja infrastuktur yang besar pada APBN dan APBD. Menurut Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2024), pada tahun 2024 pemerintah menetapkan anggaran infrastruktur nasional sebesar Rp423,4 triliun atau 12,73% dari Rp3.325,1 triliun total anggaran belanja negara. Dari anggaran infrastruktur nasional tersebut, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp146,98 triliun atau 34,7%. Dengan alokasi yang besar tersebut, untuk memastikan pengadaan belanja infrastruktur negara/daerah tepat guna dan tepat sasaran serta menghasilkan barang yang sesuai aspek mutu, volume, dan waktu dari setiap pengeluaran uang yang dibelanjakan oleh pemerintah, maka perlu dilakukan pemeriksaan baik dari internal pemerintah maupun eksternal pemerintah dhi. BPK RI.

Pemeriksa BPK RI memiliki latar belakang pendidikan dari berbagai disiplin ilmu, seperti akuntansi, manajemen, hukum, teknik sipil, teknik informatika, dsb. Hal ini dikarenakan BPK RI memiliki tanggung jawab dalam pemeriksaan di seluruh aspek dan bidang yang mengelola keuangan negara/daerah. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan belanja infrastruktur dibutuhkan pemeriksa dengan latar belakang pendidikan teknik sipil. Dalam menjalankan tugas pemeriksaan, pemeriksa dituntut untuk terus mengembangkan ilmu dan kompetensi secara berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan setiap tahunnya dan pemerolehan sertifikasi keahlian yang menunjang tugas pemeriksaan. Untuk pemeriksa dengan latar belakang pendidikan teknik sipil, peningkatan kompetensi

dapat berupa mengikuti program pendidikan insinyur, menjadi anggota organisasi profesi, dan ikut terlibat dalam praktik keinsinyuran.

Penelitian sebelumnya oleh Ni Luh Putu Sintawati (2024) menganalisis pemeriksaan infrastruktur sebagai implementasi etika dan profesionalisme keinsinyuran. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi etika dan profesionalisme keinsinyuran dalam pelaksanaan pemeriksaan diwujudkan dengan melaksanakan prosedur pemeriksaan secara jujur dan bertanggung jawab serta objektif dalam memberikan penilaian atas pelaksanaan pengadaan yang diperiksa, simpulan atas permasalahan/penyimpangan yang terjadi, dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan sehingga akan memberikan keyakinan terbaik atas kualitas hasil pekerjaan.

Sedangkan penelitian oleh Hery Antaris dan Faizal Safa (2024) menganalisis implementasi etika profesi pemeriksa BPK RI dalam pelaksanaan pemeriksaan belanja infrastruktur dengan metode pemeriksaan jarak jauh. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan jarak jauh akan menjadi bagian penting dari proses audit di masa depan untuk meningkatkan fleksibilitas, efisiensi, dan akses terhadap informasi audit. Perkembangan teknologi dan prosedur pengujian standar akan semakin memperkuat pemeriksaan jarak jauh sebagai metode yang dapat diandalkan untuk digunakan di bidang audit khususnya pada audit bidang infrastruktur.

Penelitian ini dilakukan dengan melihat dan menganalisis peran pemeriksa BPK RI dalam pemeriksaan infrastruktur dan kaitannya dengan profesi insinyur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pemeriksa dan tetap berfokus pada pengembangan profesi keinsinyuran di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana peranan pemeriksa dengan latar belakang pendidikan teknik sipil menerapkan kode etik dan profesionalisme profesi insinyur dalam pelaksanaan pemeriksaan khususnya pemeriksaan infrastruktur. Dengan analisis yang tepat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai risiko dan sikap pemeriksa terhadap bidang teknik dan keinsinyuran dalam lingkup pemeriksaan di

BPK RI. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemeriksa yang juga menyandang profesi insinyur untuk tetap memegang teguh kode etik profesi insinyur yang sejalan dengan nilai dasar BPK dalam pelaksanaan tugas.

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah agar pembahasan tidak meluas. Adapun batasan masalah pada penelitian ini hanya pada peran pemeriksa dengan latar pendidikan teknik sipil dan kaitannya dengan profesi insinyur dalam melaksanakan pemeriksaan infrastruktur.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis risiko dan sikap yang diperlukan pemeriksa dengan latar belakang pendidikan teknik sipil dalam pemeriksaan; dan
2. Mengetahui keterkaitan pemeriksa dengan penerapan bidang keteknikan dan keinsinyuran dalam pemeriksaan infrastruktur.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah memberikan gambaran kepada pembaca mengenai risiko dalam pemeriksaan dan sikap yang diperlukan pemeriksa dalam pemeriksaan serta keterkaitannya dengan profesi insinyur.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi pembahasan apa yang akan ditulis di setiap bab. Sistematika pada umumnya berupa paragraf yang setiap paragraf mencerminkan bahasan setiap bab. Adapun sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas subbab Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan umum yang membahas tentang teori-teori pendukung yang digunakan dalam perencanaan dan pembuatan tugas laporan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan kerangka kerja penelitian serta metode yang digunakan termasuk objek dan prosedur penelitian.

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan hasil analisis data penelitian dan keterkaitan antar variabel.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan yang diperoleh dari pengolahan data dan pengidentifikasiannya serta saran yang dapat digunakan untuk penyempurnaan penelitian ini.

